



PENETAPAN

Nomor: 208/Pdt.P/2013/PA.Clg.

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini, untuk dan atas kepentingan hukumnya dikuasakan kepada **KUASA PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 65/K/2013/PA.Clg tanggal 16 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang diajukan oleh kuasanya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 208/Pdt.P/2013/PA.Clg., tanggal 16 Juli 2013 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2010 telah meninggal dunia **SUAMI PEMOHON** di Kota Cilegon karena Sakit;
2. Bahwa, alm. **SUAMI PEMOHON** semasa hidupnya telah menikah dengan **PEMOHON** pada tanggal 16 Mei 1980;
3. Bahwa selama pernikahan alm. **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON** tersebut telah dikaruniai 5 anak yang bernama:
 1. **ANAK SUAMI PEMOHON DAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON** (pr), tgl. lahir 25 Juli 1982;
 2. **ANAK I PEMOHON** (pr), tgl. lahir 10 November 1984;
 3. **ANAK II PEMOHON** (pr), tgl. lahir 16 November 1987;



4. **ANAK III PEMOHON** (pr), tgl. lahir 06 Oktober 1994;
5. **ANAK IV PEMOHON** (pr), tgl. lahir 29 Januari 1998;
6. Bahwa Pemohon adalah isteri kedua, sedangkan isteri pertama almarhum **SUAMI PEMOHON** bernama **ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan mempunyai seorang anak bernama **ANAK SUAMI PEMOHON DAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON**, perempuan lahir tanggal 25 Juli 1982;
4. Bahwa almarhum (**SUAMI PEMOHON**) dan **PEMOHON** setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa kedua orang tua alm. **SUAMI PEMOHON** serta kakek dan nenek alm. **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum alm. **SUAMI PEMOHON**;
6. Bahwa almarhum (**SUAMI PEMOHON**) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri, yaitu Pemohon, 5 (lima) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang saudara kandung bernama **SAUDARA I SUAMI PEMOHON** dan **SAUDARA II SUAMI PEMOHON**;
7. Bahwa oleh karena almarhum (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa tanah dengan Luas 388 M² yang berdiri sebuah bangunan rumah seluas 120 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah ibu **TETANGGA I**;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kosong milik ibu **TETANGGA II**;
 - Sebelah barat berbatas dengan perusahaan **PT. A**;
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah kontrakan **TETANGGA III**;Dan harta tersebut akan mengurus penjualan tanah kepada pihak bank, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
8. Bahwa untuk menyelesaikan pengurusan harta peninggalan alm. **ANAK I PEMOHON** Pemohon bermaksud meminta supaya **ANAK I PEMOHON** ditetapkan sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengurus harta peninggalan alm. **SUAMI PEMOHON** ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** adalah:
 1. **PEMOHON**, isteri almarhum **SUAMI PEMOHON**;
 2. **ANAK SUAMI PEMOHON DENGAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON**, anak kandung almarhum **SUAMI PEMOHON**;
 3. **ANAK I PEMOHON**, anak kandung almarhum **SUAMI PEMOHON**;
 4. **ANAK II PEMOHON**, anak kandung almarhum **SUAMI PEMOHON**;
 5. **ANAK III PEMOHON**, anak kandung almarhum **SUAMI PEMOHON**;
 6. **ANAK IV PEMOHON**, anak kandung almarhum Madsalim bin Kemiran;
 7. **SAUDARA I SUAMI PEMOHON**, kakak kandung almarhum **SUAMI PEMOHON**;
 8. **SAUDARA II SUAMI PEMOHON**, adik kandung almarhum **SUAMI PEMOHON**;
3. Menetapkan **ANAK I PEMOHON** sebagai kuasa bertindak atas nama ahli waris untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan secara inperson didampingi oleh kuasanya bernama **ANAK I PEMOHON**, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan beberapa perubahan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan telah dicantumkan dalam posita dan petitum permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa di persidangan, Pemohon melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopy Surat Keterangan Kematian No. 472.12/38/Kesos yang dikeluarkan oleh Lurah Kebonsari tanggal 08 Juli 2013 (bukti P.1);
2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian No. 145/416/Kesos yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kebonsari Sekretaris tanggal 25 Juli 2013, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672082305060252 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Kecamatan Citangkil tanggal 24 Oktober 2008 (bukti P.3);



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PEMOHON** No. 0476/474-1/DISP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tanggal 13 Juli 2005 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II PEMOHON** No. 2564/474-1/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tanggal 13 Juli 2005 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III PEMOHON** No. 0786/474-1/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tanggal 21 April 2005 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK IV PEMOHON** No. 1785/474-1/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tanggal 21 April 2005 (bukti P.7);

Bahwa di persidangan, Pemohon melalui kuasanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi megenal **SUAMI PEMOHON** dan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2010. Saksi juga mengenal dengan isteri **SUAMI PEMOHON** bernama **PEMOHON**, dan masih hidup. **SUAMI PEMOHON** pernah mempunyai isteri pertama bernama **ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON**, namun telah meninggal dunia sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa dengan isteri pertama, **SUAMI PEMOHON** mempunyai seorang anak perempuan bernama **ANAK SUAMI PEMOHON DENGAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** mempunyai anak bersama Pemohon sebanyak 4 (empat) orang anak perempuan bernama **ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON** dan **ANAK IV PEMOHON**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua, kakek dan nenek, semuanya telah meninggal dunia sebelum **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, **SUAMI PEMOHON** mempunyai seorang kakak kandung yang masih hidup bernama **SAUDARA I PEMOHON** dan seorang adik perempuan yang masih hidup bernama **SAUDARA II PEMOHON**;



- Bahwa **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia karena sakit dan bukan disebabkan kejahatan yang dilakukan oleh ahli waris sehingga menyebabkannya meninggal dunia;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak-anak alm. **SUAMI PEMOHON** dan saudara kandungnya yang pada pokoknya tidak keberatan bilamana **ANAK I PEMOHON** ditetapkan sebagai Kuasa bertindak untuk dan atas nama ahli waris mengurus peninggalan alm. **SUAMI PEMOHON**;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan, tetap pada permohonannya dan meminta agar dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Cilegon menetapkan dirinya bersama kelima orang anaknya bernama **ANAK SUAMI PEMOHON DENGAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON** dan **ANAK IV PEMOHON** dan dua orang saudara bernama **SAUDARA I SUAMI PEMOHON** dan **SAUDARA II SUAMI PEMOHON** sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2010. Permohonan Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf c, pasal 173, pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan hukum kewarisan Islam. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang



tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Menurut hukum kewarisan Islam, bilamana pewaris meninggalkan anak perempuan dan tidak meninggalkan anak-laki-laki, serta tidak meninggalkan ayah, maka saudara dari pewaris dapat didudukkan sebagai ahli waris yang tentunya mendapatkan bagian secara ahsabah (mendapat sisa);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti tertulis yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** yang dinilai dapat didudukkan sebagai saksi dan secara materil mengetahui dalil permohonan Pemohon yang menerangkan **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang menyebabkannya meninggal dunia dan ketika meninggal dunia, meninggal-kan seorang isteri bernama **PEMOHON**, lima orang anak perempuan bernama **ANAK SUAMI PEMOHON DENGAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON**, **ANAK I PEMOHON**, **ANAK II PEMOHON**, **ANAK III PEMOHON** dan **ANAK IV PEMOHON**, seorang kakak kandung bernama **SAUDARA I SUAMI PEMOHON** dan **SAUDARA II SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan bilamana dihubungkan dengan keterangan Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **SUAMI PEMOHON** semasa hidupnya mempunyai dua orang isteri. Isteri pertamanya bernama **ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON** dan telah meninggal dunia sepuluh tahun yang lalu. Isteri kedua **SUAMI PEMOHON** adalah Pemohon bernama **PEMOHON** dan mempunyai 4



(empat orang anak bernama **ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON** dan **ANAK IV PEMOHON**;

- Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2010 semata-mata karena sakit;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** juga meninggalkan seorang kakak kandung bernama **SAUDARA I SUAMI PEMOHON** dan **SAUDARA II SUAMI PEMOHON** yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon meminta supaya Pengadilan Agama menetapkan **ANAK I PEMOHON** sebagai Kuasa bertindak mengurus harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON** dan anak-anak serta saudara kandung Madsalim bin Kemiran menyatakan persetujuannya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dengan menunjuk pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan hukum kewarisan Islam, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli Madsalim bin kemiran patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris almarhum **SUAMI PEMOHON** berdasarkan urutan *furudhul muqaddarah* adalah seorang isteri bernama **PEMOHON**, 5 (lima) orang anak perempuan bernama **ANAK SUAMI PEMOHON DENGAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON** dan **ANAK IV PEMOHON** dan seorang kakak kandung bernama **SAUDARA I SUAMI PEMOHON** serta seorang adik kandung bernama **SAUDARA II SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga bermohon supaya anak kandungnya bernama **ANAK I PEMOHON** ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas nama seluruh ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum dalam halmana seluruh ahli waris telah memberikan persetujuannya di persidangan dan tidak ada yang menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon supaya **ANAK I PEMOHON** ditetapkan sebagai kuasa bertindak sebagaimana tersebut di atas, menurut majelis hakim dapat dipertimbangkan mengingat besarnya kemaslahatan dan tidak pula bertentangan dengan **azas** sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian pula, permohonan Pemohon supaya **ANAK I PEMOHON** ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas nama seluruh ahli waris patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** adalah:
 - 2.1. **PEMOHON**(isteri).
 - 2.2. **ANAK SUAMI PEMOHON DENGAN ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON** (anak perempuan kandung).
 - 2.3. **ANAK I PEMOHON** (anak perempuan kandung).
 - 2.4. **ANAK II PEMOHON** (anak perempuan kandung);
 - 2.5. **ANAK III PEMOHON** (anak perempuan kandung);
 - 2.6. **ANAK IV PEMOHON** (anak perempuan kandung);
 - 2.7. **SAUDARA I PEMOHON** (kakak kandung).
 - 2.8. **SAUDARA II PEMOHON** (adik kandung).
3. Menetapkan Kuasa Pemohon dengan identitas **ANAK I PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Serang 10 Nopember 1984, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kota Cilegon, NIK. 3672085011840001 sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama ahli waris almarhum **SUAMI PEMOHON** mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Hakim Ketua, Rasyidi, SH., dan Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota dan H. Fathullah, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon.

HAKIM KETUA,
ttdTtd
Drs. Muslim, SH., MA.



HAKIM ANGGOTA,

Ttd
Rasyidi, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd Ttd
Hj. Ira Puspitas Sari, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd
H. Fathullah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)